

KATA PENGANTAR

lhamdulillah, Puji serta syukur senantiasa dan tak henti-hentinya dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya dalam rangka proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2016-2021 sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Renstra Sekretariat DPRD adalah salah satu tahapan perencanaan yang akan menentukan arah dan dapat memberikan pengaruh terhadap aksi nyata pelaksanaan kegiatan dan program yang berkenaan dengan pelayanan prima terhadap penyelenggaraan tugas dan kewenangan anggota DPRD. Kami sadari bahwa dalam Penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan.

Semoga dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam bentuk Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango selama 2016-2021 kedepan dengan segala implikasi kekiniannya dapat lebih maju dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi.

SEKRETARIS DPRD



DR. Drs. DIAN SUSILO, M.Si
NIP. 19730107 199302 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang kini diatur dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan pasal 12, memberikan peluang bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip - otonomi yang seluas - luasnya dalam sistim prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakat.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat merencanakan, melaksanakan, pada pengambilan keputusan mengenai rencana strategis kebijakan, program pembangunan daerahnya, dan perlu memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan, mampu membantu menyelesaikan permasalahan nasional serta mengemban amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat

dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah memuat visi pembangunan dan misi kepala daerah Tahun 2016-2021, sebagai pedoman satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu 5 tahun, yang arah pembangunannya secara umum adalah :

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah daerah dan tata kelola pemerintahan.
- b. Menciptakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan.
- c. Mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh dan dinamis.
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Rencana Strategis ini berguna untuk petunjuk satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana kerjanya (Renja) dan pedoman alokasi anggaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagai organisasi perangkat daerah bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena posisinya sebagai bagian dari Perangkat Daerah, pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi instrument kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango perlu menetapkan suatu strategi pengembangan organisasi (Renstra).

Maka Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango harus menyatu dan tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Bone Bolango yang pada intinya merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati Bone Bolango Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 yaitu :

Visi : Terwujudnya Bone Bolango Cemerlang 2021

Untuk mewujudkan visi diatas, ditetapkan beberapa misi, antara lain :

- Misi :***
- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Berkualitas***
 - 2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah***
 - 3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan***
 - 4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Modern Yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat***

Kondisi Good Governance and Clean Government memerlukan sinergitas kelembagaan (Perangkat Daerah) guna menjaga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kerangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan daerah demi keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta demokrasi dalam mendukung upaya pencapaian visi misi Kabupaten Bone Bolango.

Seiring dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung

pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan substantif lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran publik relation-nya, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Karenanya diharapkan keberadaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2016-2021 merupakan bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango, sedangkan dalam skala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renstra merupakan acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Dokumen perencanaan yang berorientasi jangka panjang, pada hakekatnya identik dengan upaya mendesain masa depan bagi daerah. Desain masa depan daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 harus memberikan kejelasan dan kepastian arah atau rumusan masa depan daerah yang diformalkan dalam visi pembangunan jangka panjang daerah.

Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan Daerah, yang setidaknya terdiri dari visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan.

Dari penjelasan diatas dapat di sampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan Dokumen RPJMD yakni harus ada Indikator Sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD SKPD yang bertanggungjawab terhadap misi pembangunan dan menindaklanjuti dengan menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Setrategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
10. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematisasi Penyusunan Rencana Strategis SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada secara realistis dengan memahami kondisi dan perkembangan pencapaian kinerja masa kini dan masa depan.
2. Tahapan awal pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
3. Sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara

sistimatis pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur keberhasilannya.

1.3.2 Tujuan

1. Menjamin terwujudnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat utamanya kepada Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango
2. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas program/kegiatan.
Mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program SKPD
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango, terdiri dari 3 (Tiga) Bagian dan 6 (Enam) Sub Bagian yaitu :

1. Bagian Umum dan Humas

- 1.1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- 1.2. Sub Bagian Humas dan Protokoler.

2. Bagian Hukum dan Persidangan

- 2.1. Sub Bagian Hukum dan Perundang – Undangan.
- 2.2. Sub Bagian Risalah dan Persidangan.

3. Bagian Keuangan

- 3.1. Sub Bagian Keuangan, Verifikasi dan Pembukuan.
- 3.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Anggaran


Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango mempunyai fungsi.

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan.
- c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD.
- d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD, dan Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO



➤ **Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Bab kedelapan tentang perangkat daerah pasal 209 ayat (2) menyebutkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 215 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

1. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris DPRD
 2. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan.
 - c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
 - d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
 3. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- ❖ Tugas Pokok Sekretariat DPRD sesuai Perda nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah :
- ***Menyelenggarakan kesekretariatan DPRD.***

- ❖ Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD, Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango pada pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2016 secara lengkap :
 1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesekretariatan DPRD.
 2. Penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
 3. Penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga DPRD.
 4. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
 5. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan.
 6. Mengkoordinasikan rencana kegiatan DPRD, dengan Instansi terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya sinkronisasi dan keharmonisan kerja.
 7. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas – tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas – tugas DPRD.

➤ **Penjabaran Tugas**

1. Sekretaris DPRD

Tugas pokok Sekretaris DPRD Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di

perluhan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Bone Bolango mempunyai fungsi.

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan.
- c. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2. Bagian Umum dan Humas

Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas :

Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan DPRD pada bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta bidang hubungan masyarakat dan protocol DPRD serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum dan Humas mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan dan menghimpun kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol.
2. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol.

3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol.
4. Merencanakan, mengelola dan menata pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol.
5. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
6. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan sekretariat.
7. Mengkoordinasikan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagian umum dan humas dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Umum dan rumah Tangga.
- 2) Sub Bagian Humas , Pelayanan Masyarakat dan Protokoler

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan DPRD dalam urusan perencanaan dan pelaporan, anggaran dan verifikasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksana teknis.
2. Mengkoordinasikan rencana penggunaan anggaran sesuai kebutuhan untuk kelangsungan kegiatan kesekretariatan.
3. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen anggaran SKPD berdasarkan rencana anggaran satuan kerja untuk tertibnya administrasi keuangan.
4. Meneliti dokumen anggaran satuan kerja sesuai pola anggaran untuk tertibnya penggunaan anggaran.
5. Mengkoordinasikan tugas pengelolaan keuangan sesuai prosedur untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang keuangan dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas.
7. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang secara berkala sebagai bahan evaluasi.
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 2) Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi.

4. Bagian Hukum dan Persidangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

Bagian persidangan dan perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas kesekretariatan DPRD pada bidang persidangan dan risalah dan perundang-undangan serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

1. Mengkoodinasikan dan menghimpun kebijakan teknis dibidang risalah dan persidangan, bidang hukum dan perundang-undangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
2. Mengkoodinasikan dan menghimpun bahan-bahan dibidang risalah dan persidangan, bidang hukum dan perundang-undangan sesuai kebutuhan sebagai bahan materi pengkajian.
3. Mengkoodinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang risalah dan persidangan, bidang hukum dan perundang-undangan sesuai kebutuhan.
4. Mengkoordinasikan penyusunan materi kajian persidangan sesuai jenisnya sebagai bahan persidangan.
5. Mengkoordinasikan penyiapan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD
6. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas.
7. Mengkoordinasikan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang risalah dan persidangan, bidang hokum dan perundang-

undangan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

8. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas dan kewenagannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- 2) Sub Bagian Perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki.

➤ Sumber Daya Manusia

No	Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	Berdasarkan Status Pegawai - PNS Jumlah = 35 Orang	35	
2.	Berdasarkan Status Pendidikan - S-3 - S-2 - S-1 - SMA Sederajat - SMP Sederajat - SD Jumlah = 35 Orang	1 5 8 21 - -	
3.	Berdasarkan Golongan - IV.c - IV.b - IV.a - III.d - III.c - III.b - III.a - II.d - II.c - II.b - II.a - I.c Jumlah = 35 Orang	1 1 - 4 4 3 2 4 4 7 5 -	

➤ Sarana dan Prasarana

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas		
	- Mobil	5 Unit	1 Rusak
- Motor	20 Unit		
2.	Perlengkapan Kerja		
	- Komputer PC	12 Unit	
	- Note Book	8 Unit	
	- Printer	20 Unit	
	- Lemari	12 Buah	
	- Lemari Locker	2 Buah	
	- AC Split	20 Unit	
	- AC Standing	11 Unit	
	- Meja Rapat Ketua	1 Paket	
	- Meja Kerja Pimpinan	4 Buah	
	- Meja Kerja Anggota	25 Buah	
	- Meja Kerja Komisi/Banleg/Banmus	4 Buah	
	- Meja Rapat	6 Buah	
	- Meja Rapat Oval	1 Buah	
	- Meja Kerja 1 Biro	2 Buah	
	- Meja Kerja ½ Biro	8 Buah	
	- Meja Komputer	6 Buah	
	- Kursi Kerja	461 Buah	
	- Kursi Kerja Anggota	25 Buah	
	- Kursi Ruang Tunggu	5 Unit	2 Rusak
- Kursi Sofa	8 Set		
- dll, Sesuai data Aset			
3.	Gedung Kantor	1 Bangunan	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango adalah memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Bone Bolango (supporting), yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- b. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD, dan
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

Kinerja pelayanan SKPD Menjelaskan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas periode sebelumnya, dengan realisasi yang telah dicapai.

Adapun tabel untuk gambaran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dengan format sebagai berikut : *(tabel 2.3)*

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT.

LINGKUNGAN INTERNAL	LINGKUNGAN EKSTERNAL
Kekuatan (Strengths)	Peluang (Opportunities)
<ol style="list-style-type: none"> 1. tonomi daerah memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. 2. Reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya. 3. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang cukup luas, meliputi pengoordinasian seluruh SKPD. 4. Pengalaman empirik yang sangat memadai dari unsur pimpinan yaitu Sekretaris, para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian. 5. Kerjasama internal Sekretariat DPRD cukup baik 6. Dukungan tenaga-tenaga muda Sekretariat DPRD berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu. 7. Peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan pemecahan masalah-masalah strategis dalam pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan peranan setwan yang lebih maksimal. 2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM. 3. Tuntutan akan peningkatan kapasitas pelayanan substantif setwan dalam mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD

Kelemahan (Weaknesses)	Ancaman (Threats)
1. Kesulitan dalam mengkuantifikasi kinerja Sekretariat DPRD karena bersifat administrasi 2. Lemahnya koordinasi antar Sekretariat DPRD dan SKPD terkait lainnya 3. Penyebaran & kompetensi pegawai di Bagian-bagian yang tidak merata 4. Belum optimalnya sistem informasi pelaporan	1. Perkembangan teknologi informasi 2. Kurangnya dukungan dari lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 3. Anggapan terhadap setwan yang hanya sebagai instrumen pelayanan administratif

Untuk dapat merumuskan rencana strategis diperlukan pertimbangan dan analisa atas potensi-potensi yang terdapat dan dihadapi oleh Sekretariat DPRD maupun pemerintahan secara umum. Pertimbangan dan analisa dimaksud secara sederhana dapat dilakukan dengan pendekatan SWOT, melalui inventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi.

❖ **Kekuatan (*strength*)**

- 1) Otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
- 2) Reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.
- 3) Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang cukup luas, meliputi pengoordinasian seluruh SKPD.
- 4) Pengalaman empirik yang sangat memadai dari unsur pimpinan yaitu Sekretaris, para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian.

- 5) Kerjasama internal Sekretariat DPRD cukup baik
- 6) Dukungan tenaga-tenaga muda Sekretariat DPRD berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu.
- 7) Peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan pemecahan masalah-masalah strategis dalam pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD.

❖ **Kelemahan (*Weakness*)**

- 1) Kesulitan dalam mengkuantifikasi kinerja Sekretariat DPRD karena bersifat administrasi
- 2) Lemahnya koordinasi antar Sekretariat DPRD dan SKPD terkait lainnya
- 3) Penyebaran & kompetensi pegawai di Bagian-bagian yang tidak merata
- 4) Belum optimalnya sistem informasi pelaporan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

A. Permasalahan (Isu Strategis)

Hakekat otonomi daerah adalah Desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga-lembaga informal lainnya yang ada dimasyarakat.

Desentralisasi, sebagian besar proses perencanaan sudah mengalami pergeseran paradigma, dimana Pemerintah Daerah diberi wewenang yang jauh lebih besar dalam mengelola keuangannya dan juga program-program pembangunannya, karena pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah diorientasikan untuk kemajuan dan kemandirian daerah masing-masing yang memungkinkan rencana suatu daerah bertentangan dengan daerah lain atau kepentingan nasional yang bersifat parsial, belum terpadu dan komprehensif. Namun demikian proses perencanaan dituntut untuk mampu menserasikan program-program pembangunan dan keseimbangan baru antara proses Top Down dan Bottom-Up dalam rencana pembangunan sebagai upaya meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah atasan.

Namun demikian kualitas kehidupan berdemokrasi hanya dapat ditegakkan pada masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh norma-norma politik demokrasi pula. Hal ini antara lain yang

mendasar adalah ketaatan pada formalisme aturan, prosedur dan mekanisme politik.

Budaya seperti itulah yang belum sepenuhnya menjadi budaya politik ditingkat lokal saat ini bahkan tingkat nasional. Untuk itulah dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Bone Bolango diperlukan dukungan semua pihak. Salah satu bentuk dari dukungan tersebut adalah Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango baik dalam pembangunan daerah sebagai suatu upaya menciptakan proses perubahan sebagai agenda penting yang memerlukan keseimbangan dinamik dan peran serta aktif seluruh potensi yang ada pada masyarakat Bone Bolango maupun dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan.

Kondisi realistis terkini khususnya sumber daya manusia, yang terkait dengan setiap aktifitas atau proses pencapaian tujuan dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, harus secepat mungkin diinventaris dan segera dikelola dengan baik dan benar. Jika tidak, hal ini dapat menciptakan masalah yang besar bagi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango khususnya penurunan kinerja dan produktifitas kerja.

Kondisi umum masa kini yang diinventarisir dari lingkungan Internal (Organisasi) Sekretariat DPRD dan Eksternal (diluar organisasi Sekretariat DPRD), yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Komitmen dan Integritas SDM belum tampak secara keseluruhan.
2. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas sumber daya aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis.
3. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango masih kurang memadai.
4. Kurang berfungsinya elemen-elemen penting organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD kurang efektif dan efisien mengingat nuansa politis yang cukup kental dilingkungan kerja.
5. Kejelasan pembagian tugas dan wewenang perlu dipertegas.

Dalam upaya menciptakan kondisi umum masa kini tersebut diatas, harus didukung dengan keahlian yang memadai dalam artian profesional, wawasan yang luas dan kemampuan berkoordinasi, sehingga mempunyai kompetensi tinggi dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan perencanaan.

Identifikasi Lingkungan Internal

Meliputi :

- ❖ *KEKUATAN* (Strengths), berupa situasi dan kemampuan internal Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango yang bersifat positif dan memungkinkan organisasi memanfaatkan keuntungan strategi dalam mencapai visi melalui pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
 - Adanya Payung hukum organisasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
 - Tersedianya sumber daya aparatur.
 - Adanya sistim organisasi yang ditinjau dari elemen penting organisasi
 - Dukungan pimpinan dalam setiap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.
- ❖ *KELEMAHAN* (Weaknesses), berupa faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang dapat menghambat organisasi dalam upaya pencapaian visi organisasi dan dapat menghambat pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
 - Masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi;
 - Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban;
 - Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas sekretariat DPRD;

- Kurangnya keikutsertaan sumber daya aparatur dalam mengikuti diklat maupun bimtek.

Identifikasi Lingkungan Eksternal

- ❖ *PELUANG* (Opportunities), berupa situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan memudahkan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
 - Tuntutan akan peningkatan kapasitas pelayanan kepada DPRD.
 - Tuntutan peran sekretaris dewan yang lebih maksimal.
 - Adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- ❖ *TANTANGAN* (Threats), Berupa faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menghambat organisasi dalam pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
 - Kurangnya dukungan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
 - Belum maksimalnya pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD .
 - Adanya anggapan bahwa sekretariat DPRD hanya sebagai instrumen pelayanan administratif.

B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Sekretariat DPRD maupun lingkungan eksternal Sekretariat DPRD yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karenanya, Sekretariat DPRD harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara professional, kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan dapat dilakukan melalui analisa SWOT (Strength-Kekuatan-Weakness-Kelemahan, Opportunities-Peluang, and Threats-Ancaman).

Dalam melakukan Analisa SWOT, Lingkungan Strategi mencakup seluruh aspek lingkungan baik eksternal maupun internal organisasi. Analisa terhadap lingkungan strategis akan dapat lebih mudah dilaksanakan apabila isu-isu strategis telah terlebih dahulu dievaluasi menurut urutan yang prioritas. Dengan demikian, analisa lingkungan strategis dengan fokus terhadap isu-isu strategis yang timbul sebagai akibat fenomena, trend (kecenderungan), dan hasil yang kurang memuaskan dimasa lalu akan membuahkan Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Succes Factor) yang pada akhirnya akan menghasilkan Tujuan Strategis yang akurat dan realistis.

Berdasarkan keterkaitan dari keseluruhan asumsi strategi dengan demikian di peroleh faktor-faktor penentu keberhasilan, sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagai upaya untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
 - Mengembangkan fungsi administratif dan fungsi substantif Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi dan informasi serta sumber daya lainnya termasuk didalamnya Keputusan, Undang-Undang, Peraturan, dan Kebijakan dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
 - Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan keuangan dan keprotokoleran sehingga tujuan pokok dan hal lainnya yang mendukung berjalan efisien dan efektif.
 - Meningkatkan hubungan koordinasi dan komunikasi serta menjaga hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango demi terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
- Membuat dan merumuskan Suatu alur Pelayanan berupa prosedur standar operasional pelayanan (SOP).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

- Rumusan **Visi** Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolan

Terwujudnya Pelayanan Prima, Amanah dan bermartabat dalam rangka mendukung Tiga Fungsi DPRD Kabupaten Bone Bolango

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna :

- ✓ **Pelayanan Prima**

Adalah menggambarkan Sekretariat DPRD sebagai birokrasi yang mampu secara administratif dalam aplikasi pelayanan kepada DPRD namun secara operasional mampu dalam “Sense of Politic“.

✓ **Amanah**

Adalah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

✓ **Bermartabat**

Adalah senantiasa berpegang pada etika dan nilai moral serta menjaga harga diri dan menjunjung tinggi asas kepatutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

➤ Rumusan **Misi** Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango :

***Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Sistem Pelayanan
Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD***

Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kabupaten Bone Bolango sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan *Grand Strategi* yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya, Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur.

Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk didalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

3.3. Penentuan Isu – isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
2. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
3. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
4. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
5. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi Dan Misi SKPD

➤ *Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango*

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan di arahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone Bolango telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai – nilai proses (value) : yaitu nilai-nilai yang diharapkan muncul dan sangat perlu untuk diperhatikan bahkan dimiliki setiap pegawai untuk menghasilkan dan mempertahankan kondisi yang baik, koordinasi yang langsung pada team work, manajemen waktu yang potensial dan profesional. Nilai-nilai proses mencakup :

1. Berperilaku secara organisational (organizational), yakni berinteraksi satu dengan yang lain dalam memecahkan masalah.
2. Saling menghormati serta menghargai terhadap sesama, berperilaku santun, rendah hati.
3. Komitmen atas objektivitas, integritas dan independensi.
4. Melayani publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri.
5. Amanah, jujur terarah dalam melaksanakan tugas-tugas (taks) dan mengemban tanggung jawab (responibilitas) atas tugas dan perintah.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango

“ Terwujudnya Pelayanan Prima, Amanah dan bermartabat dalam rangka mendukung Tiga Fungsi DPRD Kabupaten Bone Bolango ”

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango

“Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Sistem Pelayanan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD ”

Dengan berpedoman kepada Visi Misi diatas diharapkan Renstra yang disusun dapat selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.

➤ **Tujuan Dan Sasaran**

➤ **Tujuan (GOALS)**

- ❖ Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.
- ❖ Tujuan merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang, dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun tujuan strategis tersebut adalah :

Misi : Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Sistem Pelayanan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD

Tujuan : *Terlaksananya fungsi lembaga politik DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah*

➤ **Sasaran**

- ❖ Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango selama 5 (lima) tahun periode 2016 - 2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan / tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Maka sasaran tersebut adalah :

Tujuan : Terlaksananya fungsi lembaga politik DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran : *Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas*

- Hubungan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Terlaksananya fungsi lembaga politik DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

➤ **Strategi dan Kebijakan SKPD**

➤ **Strategi**

- ❖ Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.
- ❖ Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango menjelaskan pemikiran –pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah - langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, dengan Strategi adalah :

Sasaran : Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas

Strategi : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan persidangan rapat-rapat, kunjungan kerja, serta kegiatan penunjang DPRD lainnya

➤ **Kebijakan**

❖ Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Kebijakan dapat berupa regulatif seperti aturan, system dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana dan waktu.

❖ Adapun kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

➤ Strategi : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan persidangan rapat-rapat, kunjungan kerja, serta kegiatan penunjang DPRD lainnya.

- Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan semua kegiatan DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.

- Kebijakan : Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan DPRD

Dalam pencapaian sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan antara lain dapat kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kelancaran pelaksanaan persidangan rapat-rapat, kunjungan kerja, serta kegiatan penunjang DPRD lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan semua kegiatan DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.• Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan DPRD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

❖ Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Rencana program dibawah pada pelaksanaannya nanti akan menjadi payung atau wadah seluruh kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021. Program-program tersebut tidak terbatas pada apa yang sudah dijabarkan namun dalam kenyataannya sangat fleksibel atau dapat berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
1	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan semua kegiatan DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan rancangan peraturan daerah ▪ Hearing / dialog / koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat ▪ Rapat-rapat alat kelengkapan dewan ▪ Rapat-rapat paripurna ▪ Reses 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah dokumen ranperda yang disusun tepat waktu • Jumlah hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan ▪ Jumlah dokumen rapat alat kelengkapan dewan ▪ Jumlah dokumen rapat-rapat paripurna ▪ Jumlah

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah ▪ Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD ▪ Sosialisasi peraturan perundang – undangan ▪ Penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah ▪ Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 	<p>pelaksanaan kegiatan reses ke daerah asal pemilihan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah ▪ Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya ▪ Jumlah Peraturan Daerah yang tersosialisasikan ▪ Jumlah mass media yang mem - publikasikan kegiatan DPRD ▪ Jumlah Pelayanan Medical Check Up Pimpinan & Anggota DPRD
2	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ▪ Program peningkatan disiplin aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan & pelatihan formal ▪ Pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian kerja lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat ▪ Jumlah Anggota DPRD dan ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus & Pakaian Kerja Lapangan

❖ **Indikator Kinerja Kelompok Sasaran**

Dalam rangka mengukur kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing-masing kegiatan telah ditentukan indikator kinerja output maupun indikator kinerja outcome. Indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome beserta target pencapaian masing-masing digabungkan dengan rencana kegiatan yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang. Untuk menuju Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD.

❖ **Pendanaan Indikatif**

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan.

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango. Namun demikian, apabila dimungkinkan terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII P E N U T U P

Dokumen Renstra dalam pembangunan erat kaitanya dengan sistim perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional sehingga keberadaan Sekretariat DPRD kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 merupakan suatu bagaian yang utuh dari manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya dalam melaksanakan agenda pembangunan baik dalam RPJPD, RPJMD, maupun RKPD yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bone Bolango adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2016-2021, dengan memperhatikan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini akan mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan perumusan rencana strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut.

Namun demikian, bukan berarti rencana strategis ini bersifat kaku dan tidak berubah, melainkan bersifat Fleksibel dan adatif menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan strategis.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango dan khususnya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya.

******* Terima Kasih *******

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Lampiran 1

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Pelayanan Prima, Amanah dan bermartabat dalam rangka mendukung Tiga Fungsi DPRD Kabupaten Bone Bolango	Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Sistem Pelayanan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya fungsi lembaga politik DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan persidangan, rapat-rapat, kunjungan kerja, serta kegiatan penunjang DPRD lainnya	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan semua kegiatan DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.
					Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan DPRD

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO**



DR. Drs. Dian SUSILO, M.Si
NIP. 19730107 199302 1 001

MATRIKS PENCAPAIAN TUJUAN

Lampiran 2

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya fungsi lembaga politik DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan persidangan, rapat-rapat, kunjungan kerja, serta kegiatan penunjang DPRD lainnya	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan semua kegiatan DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan administrasi perkantoran yang tersedia	12 Dokumen
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	7 Dokumen
				Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan DPRD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang diadakan	1 Unit
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	26 Unit
						Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara	29 Jenis
						Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara	1 Unit
					Peningkatan disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	Jumlah Anggota DPRD dan ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus & Pakaian Kerja Lapangan	65 Orang
					Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat	35 Orang
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu	1 Dokumen
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
					Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah mass media yang mem - publikasikan kegiatan DPRD	4 Mdia
					Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pelayanan Medical Check Up Pimpinan & Anggota DPRD	1 Kali
2					Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah dokumen ranperda yang disusun tepat waktu	10 Perda
						Hearing/dialog/ koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat	Jumlah hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	20 Pertemuan
						Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	10 Dokumen
						Rapat-rapat paripurna	Jumlah dokumen rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan	6 Dokumen

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatan reses ke daerah asal pemilihan	3 Kali Pertemuan
						Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	6 Kali Kunjungan
						Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Daerah yang tersosialisasikan	10 Perda

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO



DR. Drs. Dian SUSILO, M.Si
NIP. 19730107 199302 1 001

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF TAHUNAN BERDASARKAN TARGET DAN INDIKATOR KEGIATAN

Lampiran 3

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen penyediaan administrasi perkantoran yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang diadakan	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit
		Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara	29 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	30 Jenis	30 Jenis
		Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
3	Peningkatan disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	Jumlah Anggota DPRD dan ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus & Pakaian Kerja Lapangan	65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat	35 Orang	35 Orang	35 Orang	40 Orang	40 Orang
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
6	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah mass media yang mem - publikasikan kegiatan DPRD	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media
7	Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pelayanan Medical Check Up Pimpinan & Anggota DPRD	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
8	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah dokumen ranperda yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hearing/dialog/ koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat	Jumlah hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	20 Pertemuan	20 Pertemuan	20 Pertemuan	20 Pertemuan	20 Pertemuan
		Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
		Rapat-rapat paripurna	Jumlah dokumen rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
		Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatan reses ke daerah asal pemilihan	3 Kali Pertemuan	3 Kali Pertemuan	3 Kali Pertemuan	3 Kali Pertemuan	3 Kali Pertemuan
		Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	6 Kali Kunjungan	6 Kali Kunjungan	6 Kali Kunjungan	6 Kali Kunjungan	6 Kali Kunjungan
		Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Daerah yang tersosialisasikan	9 Perda	10 Perda	10 Perda	12 Perda	14 Perda

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO



DR. Drs. Dian SUSILO, M.Si
NIP. 19730107 199302 1 001

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2016		2017		2018		2019		2020				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					- Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran	- Jumlah dokumen penyediaan administrasi perkantoran yang tersedia	12 Dok	12 Dok	1,621,113,500	12 Dok	1,750,000,000	12 Dok	1,750,000,000	12 Dok	1,850,000,000	12 Dok	1,975,000,000	12 Dok	8,946,113,500	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
					- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	- Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	6 Dok	6 Dok	632,944,000	7 Dok	700,000,000	8 Dok	700,000,000	8 Dok	700,000,000	8 Dok	700,000,000	37 Dok	3,432,944,000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
					5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukannya															
					- Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang diadakan	2 Unit	2 Unit	36,000,000	1 Unit	420,000,000	2 Unit	36,000,000	2 Unit	45,000,000	2 Unit	45,000,000	9 Unit	582,000,000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
					- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	26 Unit	26 Unit	537,754,000	26 Unit	600,000,000	26 Unit	600,000,000	26 Unit	750,000,000	26 Unit	750,000,000	26 Unit	3,237,754,000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
					- Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	- Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara	29 Jenis	29 Jenis	274,050,000	29 Jenis	300,000,000	29 Jenis	300,000,000	30 Jenis	350,000,000	30 Jenis	350,000,000	30 Jenis	1,574,050,000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
					- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	- Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara	3 Unit	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	1,000,000,000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
					6. Program peningkatan disiplin aparatur	- Persentase disiplin aparatur															
					- Pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	- Jumlah Anggota DPRD dan ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus & Pakaian Kerja Lapangan	65 orang	65 orang	184,500,000	65 orang	200,000,000	65 orang	200,000,000	65 orang	250,000,000	65 orang	250,000,000	65 orang	1,084,500,000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
					7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Persentase Kualitas kapasitas sumberdaya aparatur															
					- Pendidikan dan pelatihan formal	- Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat	35 Org	35 Org	150,000,000	35 Org	175,000,000	35 Org	175,000,000	40 Org	200,000,000	40 Org	200,000,000	40 Org	900,000,000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	Target Capaian Indikator Sasaran					KONDISI AKHIR
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10
			k. Jumlah mass media yang mem - publikasikan kegiatan DPRD	Media		4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	
			l. Jumlah Pelayanan Medical Check Up Pimpinan & Anggota DPRD	Kali		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	
		Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			a. Jumlah dokumen ranperda yang disusun tepat waktu	Dok		9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	
			b. Jumlah hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	Pertemuan		20 Pertemuan	20 Pertemuan	20 Pertemuan	20 Pertemuan	20 Pertemuan	
			c. Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	Dok		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	
			d. Jumlah dokumen rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan	Dok		6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	
			e. Jumlah pelaksanaan kegiatan reses ke daerah asal pemilihan	Pertemuan		3 Kali Pertemuan	3 Kali Pertemuan	3 Kali Pertemuan	3 Kali Pertemuan	3 Kali Pertemuan	
			f. Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Kunjungan		6 Kali Kunjungan	6 Kali Kunjungan	6 Kali Kunjungan	6 Kali Kunjungan	6 Kali Kunjungan	
			g. Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	
			h. Jumlah Peraturan Daerah yang tersosialisasikan	Perda		9 Perda	10 Perda	10 Perda	12 Perda	14 Perda	

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO



DR. Drs. Dian SUSILO, M.Si
NIP. 19730107 199302 1 001